



## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Kondisi Objek Penelitian Pondok Pesantren Darul Ulum Poncol Magetan**

Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Darul Ulum Poncol Magetan serta tokoh agama yang ada di masyarakat sekitar pondok tersebut, dengan kondisi objek sebagai berikut:

##### **1. Kondisi Geografis**

Pondok pesantren Darul Ulum terletak di Jl. Saman Hudi desa Poncol kabupaten Magetan Jawa Timur. Tepatnya di  $-7^{\circ} 43'' 45'$  LU dan  $111^{\circ} 15'' 27'$  BT dengan ketinggian 801M di atas permukaan laut yang terletak di perbukitan lereng gunung Lawu. Dengan kondisi yang seperti

ini, mayoritas masyarakat desa tersebut berprofesi sebagai petani sekaligus peternak sapi.

Dengan demikian, menjadikan Pondok Pesantren Darul Ulum sebagai salah satu Pondok Pesantren salafiah yang sampai sekarang keberadaannya tetap eksis di tengah guncangan globalisasi dengan mengajarkan ajaran-ajaran agama sebagai perisai atas kekrisisan moral yang melanda bangsa Indonesia saat ini.

## **2. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Darul Ulum Poncol Magetan**

Saat ini, yayasan Pondok Pesantren Darul Ulum menaungi pendidikan agama atau lebih dikenal sebagai Madrasah Diniyah maupun pendidikan formal mulai dari PAUD, TK, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiah dan SMA Ma'arif yang keseluruhannya memiliki lebih dari 400 siswa yang belajar di yayasan pendidikan Darul Ulum tersebut. Selain itu, sebagian siswa yang belajar di yayasan pendidikan formal juga bermukim di Pondok Pesantren untuk menimba ilmu agama dengan mengikuti sekolah Diniyah yang berlangsung di Darul Ulum Poncol. Selain itu terdapat lebih dari dua ratusan santri yang bermukim di makhad baik itu dari santri yang juga sekolah di pendidikan formal maupun yang hanya belajar di pendidikan diniyah di pondok pesantren, 73 diantaranya adalah santri putra dan selebihnya adalah santri putri. Selain itu di pondok tersebut juga mengadakan kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung seperti tahlilan rutin yang dilaksanakan setiap malam jumat di

rumah warga secara bergantian, selain itu setiap hari ahad wage di pondok pesantren tersebut diadakan perkumpulan muslimat NU yang di hadiri oleh ibu-ibu muslimat yang berasal dari masyarakat luar maupun dalam desa Poncol.

Sejarahnya, setelah KH Qomaruddin yaitu salah satu perintis Pondok Pesantren Darul Ulum pulang dari Pondok Pesantren Gadon Ngawi pada tahun 1967-an beliau mulai merintis pengajian al-Qur'an atau yang lebih dikenal sebagai sorogan al-Qur'an di langgar desa Poncol tersebut dengan dibantu oleh orang tua dan saudara-saudara beliau. Kemudian pada tahun 1970-an keponakan dari KH Qomaruddin yaitu KH. Zainal Abidin kembali ke desa Poncol setelah menyelesaikan studi ilmu agama di Pondok Pesantren Mbaron Nganjuk, pada tahun itu juga mulai dirintislah pengajian santri dengan sistem Madrasah Diniyah, karena memang pada saat itu pengajian agama tersebut banyak diminati oleh masyarakat setempat.

Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1986 tepatnya tanggal 2 juli didirikanlah Madrasah Ibtidaiah untuk mengimbangi pendidikan formal yang berkembang di luar, seperti SD yang pada saat itu mulai ramai didatangi oleh murid-murid, sehingga dengan didirikannya Madrasah Ibtidaiah tersebut bisa menjaga eksistensi keberadaan Madrasah Diniyah di desa Poncol. Hal ini tentunya mendapat respon yang sangat positif dari masyarakat sekitar, meskipun pada saat itu ada segelintir orang yang menganggap keberadaan Madrasah Diniyah ini mengganggu pendidikan

formal seperti SD.

Kemudian pada tahun yang sama, tepatnya tiga bulan setelah berdirinya Madrasah Ibtidaiyah KH Ahmad Fathoni yang saat itu masih menimba ilmu di Pondok Pesantren Al- Falah Ploso Mojo Kediri diminta pulang oleh kakaknya yaitu KH Zainal Abidin untuk membantu mengajar Madrasah Diniyah dan pada waktu itu dibentuklah suatu kepengurusan untuk mendirikan Pondok Pesantren karena dirasa perlu untuk menampung santri-santri yang berasal dari luar daerah.

Berikut struktur kepengurusan Pondok Pesantren Darul Ulum pertama kali pada tahun 1986;

No	Jabatan	Nama	Keterangan
I	Pelindung	Bpk. Asroful Anam	Kepala Desa
		Bpk. Sudarno	Ketua LKMD
II	Penasehat	Bpk. K. Rusdan	Ketua Takmir Masjid Tenggar
		Bpk. K. Dimiyati	Ketua Takmir Masjid Tunggul
		Bpk. KH. Qomaruddin	Ketua Takmir Masjid Mbuto
		Bpk. KH. Is Anom	Ketua Takmir Masjid Mbuto
III	Ketua	Bpk. KH. Zainal Abidin	Carik Desa
		Bpk. KH. Ahmad Fathoni	Pimpinan PP DU
IV	Kekertaris	Bpk. Mulyono	Pegawai DEPAG
		Bpk. Slamet Riadi S.Pd	Guru SDN

V	Bendahara	Bpk. Tamami	Seksi Agama
		Bpk. Ahmad Fauzi	Guru PP DU
VI	Seksi Pendidikan	Bpk. KH. Ahmad Fathoni	Pengasuh
VII	Seksi Keamanan	Bpk. Samsul Hadi	Hansip
VIII	Seksi Humas	Bpk. Nursidam	Moden
		Bpk. Peno Dll	Tokoh Masyarakat

*Tabel I. Struktur Kepengurusan PP. Darul Ulum Poncol Pertama Kali*

Seiring dengan berjalannya waktu pada tahun 1991 didirikanlah Madrasah Tsanawiah yang disusul dengan didirikannya komplek Nurul Falah yang di asuh oleh KH Marhaban Al-Hafidz yang dijadikan sebagai komplek para penghafal Al-Qur'an. Kemudian didirikan pula SMA Ma'arif pada tahun 2010 sehingga menjadikan yayasan Pondok Darul Ulum menjadi lebih komplit untuk dijadikan tujuan belajar ilmu akhirat maupun ilmu dunia.

## **B. Penetapan Awal Bulan *Qamariyah* di Pondok Pesantren Darul Ulum Poncol**

### **1. Metode Dalam Penetapan Awal Bulan *Qamariyah***

Awal bulan merupakan hal yang penting dan berpengaruh dalam melaksanakan ibadah seperti puasa, sholat idul fitri, sholat idul adha maupun yang lainnya, sehingga umat Islam pada khususnya berlomba-lomba mencari tahu kapan awal bulan itu terjadi. Begitu pula yang dilakukan oleh pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Poncol yang dipelopori oleh KH. Ahmad Fathoni yang dalam menetapkan awal bulan

*qamariyah*-nya menggunakan metode hisab.

Dalam wawancara yang kami lakukan, KH. Ahmad Fathoni mengungkapkan;

*“Dalam menentukan awal bulan qamariyah di Pondok Pesantren Darul Ulum ini menggunakan metode hisab dengan menjadikan kitab Sulamunnairain fi Ma’rifatil Ijtima’ wal Kusufan sebagai rujukan utama”<sup>1</sup>*

Kitab *Sulamunnairain fi Ma’rifatil Ijtima’ wal Kusufan* adalah kitab yang membahas tentang ilmu astronomi yang ditulis oleh Muhammad Mansur Al-Batawi. Kitab ini terdiri tiga bagian. Bagian yang pertama membahas tentang Ijtimak, bagian yang ke-dua membahas tentang gerhana bulan dan bagian yang ke-tiga membahas tentang gerhana matahari.

Kemudian untuk melakukan perhitungannya Ust. Jarwo menambahkan;

*“Untuk memudahkan perhitungan metode hisab dengan berpedoman pada kitab Sulamunnairain fi Ma’rifatil Ijtima’ wal Kusufan ini digunakan Khulashah Al-Jadawil yang berisi table-tabel angka yang masih menggunakan huruf abjadun”<sup>2</sup>*

Dalam jadwal *Khulashah Al-Jadawil* ini terdapat data-data yang dibutuhkan dalam perhitungan hisab *sulamunnayirain*. Data-data tersebut diperoleh dari jadwal *Zaij Ulugh beik al-Samarkand*. Kemudian dalam jadwal *Khulashah Al-Jadawil* tersebut berupa tabel angka dalam bentuk *abjadun* yaitu dimana penulisan angka menggunakan huruf-huruf arab tentunya hal ini menunjukkan ke klasikan metode ini.

<sup>1</sup>KH. Ahmad Fathoni, *Wawancara* (PP. Darul Ulum, 20 Juli 2014)

<sup>2</sup> Ust Jarwo, *Wawancara* (Dusun Tlayu Desa Poncol, 23 Juli 2014)

Dengan data yang bersumber pada jadwal *Zaij Ulugh beik al-Samarkand* yang kemudian di tulis kembali dengan menyesuaikan interpolasi *markaz* dalam jadwal *Khulashah Al-Jadawil*, maka metode hisab ini pada dasarnya menggunakan teori geosentris yang menganggap bumi sebagai pusat peredaran benda-benda langit. Sehingga ketinggian hilal dihitung dari titik pusat bumi dan berpedoman pada gerak rata-rata bulan. Pada dasarnya sistem ini belum memberikan informasi tentang titik azimut, sehingga belum dapat digunakan untuk melakukan *rukyatul hilal*

Namun disisi lain, data yang ada dalam jadwal *Khulashah Al-Jadawil* ini membutuhkan update data, seperti halnya dengan apa yang diungkapkan oleh Muhammad Mansur pada bagian akhir dari jilid ketiga kitab *Sulamunayirain* bahwa dalam tabel *Al 'Alamah Mu'addalah* (waktu ijtimak yang telah terkoreksi) diperlukan pembaharuan (*update*) data mengingat keadaan alam yang senantiasa mengalami perubahan secara terus menerus. Namun nampaknya sampai saat ini update data dalam tabel tersebut belum dilakukan oleh Pondok Pesantren Darul Ulum Poncol Magetan.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa Pondok Pesantren Darul Ulum Poncol dalam menentukan awal bulan *qamariyah*-nya menggunakan metode hisab yang dalam perhitungannya berpatokan pada kitab *Sullamunnaiyirain fi Ma'rifatil Ijtima' wal Kusufan* dengan data yang diperoleh dari jadwal *Khulashah Al-Jadawil*, yang mana metode hisab

*Sullamunnaiyirain* ini dapat tergolong dalam metode hisab *Hakiki taqribi*.

Selain itu dalam pelaksanaan penetapan awal bulan di Pondok Pesantren tersebut KH Ahmad Fathoni melakukan perhitungan sendiri dengan metode yang telah ditetapkan sebelumnya, kemudian setelah perhitungan hisab sudah diketahui hasilnya KH Ahmad Fathoni meminta persetujuan kepada kyai yang lain kemudian KH. Ahmad Fathoni melakukan *ikhbar* kepada lingkungan sekitar melalui pengeras suara di masjid Pondok Pesantren Darul Ulum tersebut. hal itu dilakukan untuk memberikan patokan bagi masyarakat sekitar Pondok Pesantren tersebut meskipun tidak semua masyarakat di daerah tersebut menggunakan hisab sebagai penetapan awal bulan *qamariyah*-nya.

## 2. Kriteria Penetapan Awal Bulan *Qamariyah*

Dalam penetapan awal bulan *qamariyah* tentunya tidak lepas dari kriteria yang digunakan, adapun kriteria yang digunakan di Pondok Pesantren Darul Ulum tidak mengikuti ketentuan *had imkanurru'yah* yang ada dalam kitab *Sulam an-Nairain*, akan tetapi mengikuti *had imkanurru'yah* yang umum berlaku yaitu minimum ketinggian hilal adalah 2 derajat. Dalam kitab *Sulam an-Nairain* sendiri terdapat perbedaan mengenai *had imkanurru'yah*, ada yang berpendapat bahwa batas minimal *had imkanurru'yah* adalah 6 derajat, ada juga yang berpendapat 7 derajat bahkan di dalam kitab tersebut menyebutkan bahwa tidak ada ketentuan secara pasti terkait ketinggian hilal yang dapat dilihat.



Terkait *had imkanurru'yah* dalam wawancara yang dilakukan KH Ahmad Fathoni mengungkapkan bahwa pada dasarnya 2 derajat dalam masalah penetapan awal bulan qamariyah diperoleh dari *tadribah* (percobaan) ataupun pengalaman oleh ulama' ahli *khubrah* (spesialis) yang menganggap bahwa 2 derajat sudah memenuhi kriteria hilal mungkin untuk di lihat. selain itu saat ini 2 derajat telah digunakan secara umum sebagai batas minimum (*had imkanurru'yah*) hilal dapat dilihat.<sup>3</sup>

Dengan demikian dapat dari hasil wawancara menunjukkan bahwa metode yang yang digunakan di Pondok Pesantren Darul Ulum Poncol Magetan adalah hisab *Hakiki taqribi* yang mana kitab *Sulam an-Nairain* karya Muhammad Mansur Al-Batawi menjadi rujukan utama perhitungan hisab itu dilakukan. Sedangkan dalam menentukan kriteria visibilitas hilal atau *had imkanurru'yah* di Pondok Pesantren Darul Ulum tersebut tidak mengacu pada *Sulam an-Nairain* akan tetapi menggunakan 2 derajat sebagai batas minimal ketinggian hilal.

Dari sini penulis menemukan bahwa metode hisab dengan mengacu pada kitab *Sulam an-Nairain* adalah termasuk kedalam hisab *Hakiki taqribi* tetapi dalam menentukan kriteria *imkanurru'yah*-nya menggunakan ketetapan dengan ketinggian minimal 2 derajat. Jika ditelisik lebih lanjut ketinggian 2 derajat adalah sama dengan kriteria yang digunakan Badan Hisab Rukyat Depag RI yang diperoleh dari kesepakatan Musyawarah III MABIMS 1992, akan tetapi Badan Hisab Rukyat Depag RI ini

---

<sup>3</sup>KH. Ahmad Fathoni, *Wawancara* (PP. Darul Ulum, 8 Agustus 2014)

menggunakan metode hisab ephemeris (hisab kontemporer). hal inilah yang mengakibatkan adanya perbedaan terkait penetapan awal bulan *qamariyah* antara Pondok Pesantren Darul Ulum Poncol dengan Ketetapan Badan Hisab Rukyat RI.

### 3. Alasan Menggunakan Metode Hisab

Penggunaan metode hisab yang dilakukan Pondok Pesantren Darul Ulum Poncol tentunya memiliki alasan terkait penggunaan metode hisab ini, dalam wawancara yang dilakukan, KH. Ahmad Fathoni mengungkapkan bahwa Ilmu hisab awal bulan ini pada dasarnya digunakan untuk memprediksi kapan waktu *ijtima'* itu terjadi dan juga digunakan untuk memperkirakan posisi hilal disaat matahari terbenam sehingga dapat diketahui kapan pergantian bulan baru itu terjadi. Disisi lain KH Ahmad Fathoni menganggap bahwa sebenarnya hisab awal bulan *qamariyah* pada dasarnya sama saja dengan hisab waktu shalat, dimana seorang tidak lagi harus melihat secara langsung kondisi alam untuk menentukan awal waktu shalat. Contohnya dalam menentukan waktu shalat dluhur, maka seseorang tidak harus melihat bayang-bayang matahari apakah sudah condong ke barat atau belum, karena pada saat ini hal tersebut dapat diketahui dengan menggunakan jam dan hasil dari sebuah perhitungan (hisab). Sama halnya dengan penetapan awal bulan *qamariyah*, tanpa harus langsung melihat hilal dengan mata kepala sudah nampak atau belum, ilmu hisab ini dapat

digunakan untuk menentukan awal bulan tersebut."<sup>4</sup>

Adapun dalil-dalil yang digunakan di antaranya ialah:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ  
السِّنِينَ وَالْحِسَابِ ۗ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ  
يَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾

"Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesarannya) kepada orang-orang yang mengetahui."<sup>5</sup>

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴿٥٦﴾

"Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan."<sup>6</sup>

وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴿٣٩﴾

"Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah Dia sampai ke manzilah yang terakhir) Kembalilah Dia sebagai bentuk tanda yang tua."<sup>7</sup>

Dari ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya matahari bulan dan benda-benda langit lainnya telah memiliki *manzilah* garis edar tertentu, sehingga ilmu hisab yang sebagian dari cabang ilmunya adalah

<sup>4</sup>KH. Ahmad Fathoni, *Wawancara* (PP. Darul Ulum, 27 Juli 2014)

<sup>5</sup>QS. Yunus (10): 5.

<sup>6</sup>QS. Arrahman (55): 5

<sup>7</sup>QS. Yasin (36): 39.

untuk mempelajari *manzilah-manzilah* garis edar benda langit terlebih garis edar matahari dan bulan yang pada akhirnya kejadian-kejadian yang berkaitan dengan benda langit seperti gerhana bulan, gerhana matahari, waktu *ijtima'* bisa diketahui lebih awal dengan perhitungan melalui metode hisab yang digunakan. contohnya adalah penanggalan masehi yang acuannya menggunakan peredaran matahari.

Selain itu dalam kitab *Roudlotul Tholibin* terdapat salah satu pendapat yang menyatakan tentang kebolehan bagi seseorang untuk mengamalkan hisab bagi dirinya sendiri ;

يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ بِحِسَابِ نَفْسِهِ

“Boleh bagi seseorang untuk mengamalkan hisab bagi dirinya sendiri.”<sup>8</sup>

Kemudian dalam kitab *Sulamunnairoin* juga disebutkan kebolehan menggunakan hisab ini;

فَيَجُوزُ لِلْحَاسِبِ أَنْ يَعْمَلَ بِحِسَابِهِ وَقِيلَ يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَكَذَا لِمَنْ صَدَقَهُ

“Boleh bagi orang yang ahli hisab mengamalkan ilmu hisabnya. Pendapat lain mengatakan wajib mengamalkannya, demikian juga bagi orang yang membenarkan atau mempercayainya (hasil hisab itu).”<sup>9</sup>

Dengan demikian maka penggunaan metode hisab yang dilakukan di Pondok Pesantren Darul Ulum Poncol ini juga memiliki mengacu pada dalil nash sebagai rujukan utama.

<sup>8</sup>Nawawi, *Roudlotul Tholibin*, (Syamelaa; 267/1)

<sup>9</sup> Muhammad Mansur, *Sulamunnairoin* h.15

### **C. Respon Dari Tokoh Masyarakat Terhadap Penetapan Awal Bulan *Qomariyah* yang Dilakukan di Pondok Pesantren Darul Ulum Poncol**

Perbedaan sudut pandang atas sebuah permasalahan merupakan awal dari berbedanya sebuah pendapat, begitu pula yang terjadi di daerah sekitar Pondok Pesantren Darul Ulum Poncol Magetan yang menuai respon pro kontra atas penggunaan metode hisab dalam menentukan awal bulan *qomariyah* terlebih bulan Ramadhan, Syawal dan bulan Dzulhijjah karena 3 bulan tersebut adalah bulan-bulan yang memiliki pengaruh besar terhadap ibadah umat Islam.

#### **1. Respon dari Tokoh Masyarakat yang Tidak Sepakat**

Penggunaan metode hisab di Pondok Pesantren Darul Ulum Poncol tentunya tidak semua masyarakat sependapat akan hal itu, sehingga menuai respon dari tokoh elit agama setempat. Hal ini dikarenakan adanya selisih pendapat mengenai pemahaman tentang dalil-dalil yang berkaitan dengan awal bulan, sehingga berdampak pada ketidak sepakatan atas penggunaan metode hisab di Pondok Pesantren Darul Ulum Poncol. Dalam hal ini Ust Umar Hasan menganggap bahwa penggunaan metode hisab di Pondok Pesantren Darul Ulum Poncol selayaknya tidak dilakukan, karena Pondok Pesantren Darul Ulum Poncol adalah panutan di desa Poncol, maka sudah seharusnya Pondok Pesantren tersebut menjadi payung masyarakat dalam bidang keagamaan. Selain itu penetapan yang berbeda dengan Nahdlatul Ulama pada umumnya tentunya menjadikan masyarakat awam di daerah tersebut menjadi bingung harus mengikuti ketetapan yang ditetapkan oleh pondok pesantren tersebut atau mengikuti

ketetapan pemerintah dan atau Nahdlatul Ulama pada umumnya.<sup>10</sup>

Ust Umar Hasan merupakan salah satu tokoh agama yang berpengaruh di desa Poncol beliau belajar selama 7 di Pondok Pesantren Al-Falah Tulungagung yang saat ini beliau juga menjabat sebagai BPD di desa tersebut. Dari argumen yang beliau ungkapkan dapat disimpulkan bahwa beliau tidak sepakat atas penggunaan hisab, beliau lebih memilih menggunakan rukyat dengan mengikuti ketetapan yang ditetapkan pemerintah, hal itu tentunya memiliki dasar karena dalam al-Quran surat An-Nisa' ayat 59;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.”<sup>11</sup>*

Dalam ayat diatas jelas bahwa perintah taat kepada pemerintah merupakan sebuah kewajiban bagi setiap warga negara, namun demikian ketetapan pemerintah dalam permasalahan awal bulan ini bersifat tidak memaksa sehingga masyarakat boleh untuk tidak mengikuti ketetapan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Berkaitan dengan hal ini Ust Umar Hasan menambahkan;

*“Memang ketetapan pemerintah tidak bersifat mengikat, tetapi ketetapan pemerintah mengenai awal bulan adalah tugas pemerintah untuk memberikan patokan kepada umat. Dan saya kira itu bukan merupakan hal yang sia-sia tetapi itu adalah hal yang patut diikuti*

<sup>10</sup>Umar Hasan, Wawancara (Ds Poncol, 26 Juli 2014)

<sup>11</sup>QS. An-Nisa' (4): 59.

karena juga menggunakan metode yang dapat dipertanggung-jawabkan. Selain itu kan juga sudah jelas dalilnya jika melihat hilal maka perpuasalah dan juga sebaliknya sehingga patokan awal bulan adalah melihat bula."<sup>12</sup>

Dari pendapat Ust Umar Hasan ini merujuk pada dalil;

إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدَرُوا لَهُ

"Apabila kamu melihat hilal berpuasalah, dan apabila kamu melihatnya beridulfitrilah! Jika Bulan terhalang oleh awan terhadapmu, maka estimasikanlah"<sup>13</sup>

جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلَالَ قَالَ  
الْحَسَنُ فِي حَدِيثِهِ يَعْنِي رَمَضَانَ - فَقَالَ أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . قَالَ  
نَعَمْ . قَالَ أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ . قَالَ نَعَمْ . قَالَ يَا بِلَالُ أَذِنَ فِي  
النَّاسِ فَلْيَصُومُوا غَدًا

"Datang seorang Badui ke Rasulullah SAW seraya berkata: Sesungguhnya aku telah melihat hilal. (Hasan, perawi hadits menjelaskan bahwa hilal yang dimaksud sang badui yaitu hilal Ramadhan). Rasulullah SAW bersabda: Apakah kamu bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah? Dia berkata: Benar. Beliau meneruskan pertanyaannya seraya berkata: Apakah kau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Dia berkata: Ya benar. Kemudian Rasulullah memerintahkan orang-orang untuk berpuasa besok."<sup>14</sup>

Dari sini dapat disimpulkan bahwa respon dari penetapan awal bulan yang dilakukan di Pondok Pesantren Darul Ulum menuai perdebatan dari tokoh masyarakat yang ada disana. Sehingga pada tahun 2013 tepatnya 1 Syawal 1434 H Ust Umar Hasan dan Ust Hamid yang menjadi

<sup>12</sup> Umar Hasan, Wawancara (Ds Poncol, 26 Juli 2014)

<sup>13</sup> Abu Abdullah Al-Bukhori. *Jami' Shohih Al-Muhtashor* (Maktabah Syamela 2/672)

<sup>14</sup> Sulaiman ibn Al-Asy'as, *Sunan Abi Dawud* (Syamelaa; 7/130)

tokoh masyarakat di desa Poncol dusun Tunggul meminta izin kepada KH Ahmad Fathoni untuk mendirikan shalat Idul Fitri di masjidnya sendiri untuk menghormati perbedaan yang ada, dan KH. Ahmad Fathoni mengizinkan hal tersebut.

Ust Hamid mengatakan;

*“Untuk menghargai perbedaan saya rasa hal ini patut untuk dilakukan, selain itu kami juga meminta izin dari sesepuh kami yaitu para Kyai di Pondok Pesantren tersebut dan alhamdulillah kami diizinkan untuk mendirikan shalat Idul Fitri dan Idul Adha.”<sup>15</sup>*

Dengan demikian maka pelaksanaan shalat Idul Fitri dan Idul Adha di desa Poncol dilaksanakan di 3 tempat, yaitu di dusun Tunggul, Mahbang dan di dusun Mbuto. Di desa Poncol itu sendiri terdapat beberapa dusun diantaranya yaitu dusun Mbuto, Tunggul, Ngipek, Sanggrahan, dan Mahbang dimana sebelumnya untuk melaksanakan shalat hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha semua dusun berkumpul menjadi satu di Pondok Pesantren Darul Ulum yang terletak di dusun Mbuto. Namun untuk saat ini Dusun Tunggul dan Dusun Mahbang melaksanakan shalat Idul Fitri dan Idul Adha di masjid mereka sendiri berbeda dengan dusun dusun Ngipek dan Sanggrahan yang tetap melaksanakan shalat Idul Fitri dan Idul Adha di masjid Darul Ulum.

Dengan demikian ketidaksepakan atas penggunaan metode hisab di Pondok Pesantren Darul Ulum ini tidak hanya dalam argumen saja, tetapi diwujudkan dengan tindakan yaitu dengan memisahkan diri dengan cara

---

<sup>15</sup>Abdul Hamid, *Wawancara* (Ds Poncol, 27 Juli 2014)



mendirikan shalat Idul Fitri dan Idul Adha di masjid mereka sendiri yang mana tokoh masyarakat di dusun Tersebut menjadi motor penggerak masyarakat secara umum. Hal ini merupakan sebuah hal yang positif karena hal itu merupakan wujud toleransi terhadap perbedaan yang ada yang menjadikan *ukhuwah Islamiah* tetap terjaga.

## 2. Respon dari Tokoh Masyarakat yang Sepakat

Dalam penggunaan metode hisab di Pondok Pesantren Darul Ulum ini tentunya tidak hanya mendapatkan respon yang negatif, tetapi juga mendapatkan respon yang positif mengenai hal tersebut, hal ini tentunya sudah lumrah karena memang latar belakang pendidikan mereka yang beraneka ragam, terkait hal itu Ust Jarwo mengatakan;

*“Kalau saya sendiri lebih condong pada penggunaan metode hisab, karena selain saya juga sudah mempelajari ilmu itu, menurut saya ilmu tersebut juga dapat dipertanggungjawabkan, selain itu dengan adanya teknologi yang berkembang saat ini dapat membantu dan juga mengkritisi tentang penggunaan hisab saat ini sehingga penemuan baru hasil riset dapat digunakan untuk mengoreksi terhadap ilmu yang saat ini digunakan.”<sup>16</sup>*

Dari apa yang dipaparkan Ust Jarwo yang sependapat dengan apa yang dilakukan di Pondok Pesantren Darul Ulum, alasan beliau merujuk pada pendapat Muhammad Mansur dalam kitab *Sulammunnairoin*;

فَيَجُوزُ لِلْحَاسِبِ أَنْ يَعْمَلَ بِحِسَابِهِ وَقِيلَ يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ لِمَنْ صِدَقَهُ

*“Boleh bagi orang yang ahli hisab mengamalkan ilmu hisabnya.*

<sup>16</sup>Jarwo, *Wawancara* (Ds Poncol, 4 Agustus 2014)

*Pendapat lain mengatakan wajib mengamalkannya, demikian juga bagi orang yang membenarkan atau mempercayainya (hasil hisab itu). ”<sup>17</sup>*

Selain itu terdapat perbedaan pemahaman terkait hadits nabi;

إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدَرُوا لَهُ

*“Apabila kamu melihat hilal berpuasalah, dan apabila kamu melihatnya beridulfitrilah! Jika Bulan terhalang oleh awan terhadapmu, maka estimasikanlah ”<sup>18</sup>*

Dari hadits di atas lafadz رَأَيْت dapat diartikan dengan melihat hilal secara langsung maupun melalui perantara sebuah ilmu (*bi ilmi*) sehingga dengan pemahaman yang seperti ini, memposisikan ilmu hisab ini sebagai sebuah metode yang dapat digunakan untuk menentukan pergantian awal bulan.

Pemahaman rukyah *bi ‘ilmi* ini dipahami dengan adanya dalil yang menyatakan bahwa matahari dan bulan mempunyai *manzilah* atau garis edar yang telah ditentukan, sehingga ketika garis edar telah diketahui maka dapat diketahui posisi matahari dan posisi bulan, hal ini dijelaskan dalam al-Qur’an ;

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا

عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ...

*"Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya*

<sup>17</sup> Muhammad Mansur, *Sulammunnairoin* h.15

<sup>18</sup> Abu Abdullah Al-Bukhori. *Jami' Shohih Al-Muhtashor* (Maktabah Syamela 2/672)

*dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu)."<sup>19</sup>*

Selain itu terkait permasalahan penggunaan hisab di Pondok Pesantren Darul Ulum tersebut, Ust Susilo berpendapat bahwa penggunaan metode hisab maupun rukyat pada dasarnya memiliki dalil yang sama kuatnya, sehingga dalam hal ini menggunakan metode hisab maupun rukyat merupakan keyakinan dari masing-masing individu, sehingga menghargai keyakinan satu sama lain adalah hal yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat desa Poncol agar *Ukhuwah Islamiah* tetap terjaga.<sup>20</sup>

Dari sini dapat dipahami bahwa pada dasarnya urusan ibadah adalah urusan antara manusia dengan Tuhannya, sehingga dalam hal ini seorang yang memilih metode hisab maupun rukyat bukan dalam ruang lingkup salah atau benar karena memiliki dalil yang sama kuatnya sehingga memilih metode hisab maupun rukyat dalam menentukan awal bulan adalah hak dan keyakinan dari masing-masing individu. Sehingga dalam hal ini menurut penulis menghargai perbedaan satu sama lain adalah salah satu jalan yang terbaik untuk menjaga persatuan umat, seperti yang dilakukan di desa Poncol Kabupaten Magetan.

Dengan demikian dari penelitian yang telah dilakukan terkait respon dari tokoh masyarakat desa Poncol terbagi menjadi 2 pendapat. Pendapat yang pertama tidak sepakat atas hal tersebut dan lebih memilih

---

<sup>19</sup>QS. Yunus (10): 5.

<sup>20</sup>Susilo, *Wawancara* (Ds Poncol, 8 Agustus 2014)

mengikuti ketetapan dari pemerintah dan pendapat yang kedua adalah pendapat yang sepakat atas penggunaan metode hisab di Pondok Pesantren Darul Ulum. Adapun tindakan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat yang tidak sepakat terhadap penggunaan metode hisab di Pondok Pesantren Darul Ulum adalah dengan memisahkan diri dalam melaksanakan shalat Idul Fitri dan Idul Adha hal itu dilakukan untuk menghargai prinsip satu sama lain. Meskipun demikian hal tersebut tidak mempengaruhi dalam penggunaan metode hisab di Pondok Pesantren Darul Ulum sehingga dalam hal ini mereka memilih untuk memegang prinsip masing-masing dengan tetap memegang teguh sifat toleransi.



